



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIHANDI BIN (ALM) WASAR;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 8 April 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa -, Kecamatan Ilir Talo,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Wiwin Haji Saputra, S.H.I., Maryani, S.H., Ari Raymond, S.H., M.H., Pranabeato, S.H., dan Yetti, S.H.I., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Marga Kedurang, beralamat di Perum

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indah Blok E Nomor 93, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah Nomor 36/SK/Pid/2023/PN Tas tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bihandi Bin Wasar (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bihandi Bin Wasar (Alm) selama 7 (tujuh) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G;
 - 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar tidak terbukti secara sah dan menyangkan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih ada tanggungan 2 (dua) orang anak serta masih harus mengurus orangtua yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Bihandi Bin Wasar (Alm) dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 16 Januari 2024;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Bihandi Bin Wasar (Alm) sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Bihandi Als Bihan Bin Wasar pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-57/L.7.15/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Bihandi Bin (Alm) Wasar, antara bulan Januari Tahun 2023 s/d hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Penindingan, Kabupaten Seluma, di Air Talu, Kabupaten Seluma, di Tebing Nawaran, Kabupaten Seluma, di Kabupaten Seluma, di Genah Ilir Sungai, Kabupaten Seluma, di belakang rumah Saksi PU 3, Kabupaten Seluma dan di pinggir siring Kabupaten Seluma, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



sebagai satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada saat itu pada tahun 2023 Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mancing disawah miliknya di Penindingan, Kabupaten Seluma, setelah sampai di sawah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban memancing ikan terlebih dahulu, setelah selesai memancing ikan Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban ke anjung/pondok sawah dengan berkata ”ayo kita ke anjung/pondok saja kita istirahat disana” dan kemudian Anak Korban menjawab ”iya tuk” dan pada saat sampai di anjung Terdakwa Bihandi membujuk Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa Bihandi namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban;
- Bahwa kejadian ke-2 (dua) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mancing di Air Talo, Kabupaten Seluma, setelah sampai di Air Talo Terdakwa Bihandi dan Anak Korban memancing ikan terlebih dahulu, pada saat selesai memancing ikan Terdakwa Bihandi memberi ikan dan rokok kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi kembali menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa Bihandi namun Anak Korban tetap menolaknya, lalu Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka selanjutnya Terdakwa Bihandi memegang alat kelamin (penis) Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi mengulum kelamin milik Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ke-3 (tiga) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mengambil jengkol dan memanen sawit miliknya di Tebing Nawaran, Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi untuk memanen sawit dan setelah selesai memanen sawit Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi mengambil jengkol, setelah mengambil jengkol tersebut Terdakwa Bihandi kembali menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin (penis) miliknya namun kembali ditolak oleh Anak Korban, kemudian karena ditolak lalu Terdakwa Bihandi menciumi kembali Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi memegang alat kelamin (penis) Anak Korban lalu mengulum alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi menyuruh Anak Korban untuk menungging kemudian Terdakwa Bihandi mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam anus Anak Korban namun Anak Korban menolaknya, karena hal tersebut kemudian Terdakwa Bihandi berhenti dan mengajak Anak Korban

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lalu memberi Anak Korban jengkol dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang ke-4 (empat) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban memancing ikan di belakang rumah di Kabupaten Seluma, saat itu Terdakwa Bihandi dan Anak Korban mendapatkan hasil pancingan berupa 1 (satu) ekor ikan nila dan ikan tersebut diberikan kepada Anak Korban, setelah memancing kemudian Terdakwa Bihandi mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi dan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa kejadian yang ke-5 (lima) Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat di Kabupaten Seluma, Terdakwa Bihandi sedang berjalan dan membawa pancing lalu datangnya Anak Korban dari arah yang berlawanan, lalu setelah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban bertemu di kebun sawit, Terdakwa Bihandi langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban pergi dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa kejadian yang ke-7 (tujuh) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban memanen sawit miliknya di Genah Ilir Sungai, di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi memanen sawit, setelah memanen sawit Terdakwa Bihandi memberi Anak Korban rokok lalu Terdakwa Bihandi berkata "Sini datuk kulum dulu" kemudian Terdakwa Bihandi menarik Anak Korban lalu mencium Anak Korban serta membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin (penis) Anak Korban lalu Terdakwa Bihandi mengulum alat kelamin (penis) Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa Bihandi memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ke-8 (delapan) di tahun 2023, saat itu Anak Korban dan Terdakwa Bihandi sedang berada di belakang rumah Saksi PU 3, Anak Korban bersama dengan Terdakwa Bihandi sedang memancing ikan karena di belakang rumah Saksi PU 3 ada sungai tempat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban biasa memancing ikan, di tempat itu juga biasanya Anak Korban menggembala sapi, di belakang rumah Saksi PU 3 tersebut Terdakwa Bihandi mencabuli Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu Terdakwa Bihandi merayu Anak Korban dengan memberi rokok dan uang dengan jumlah berbeda-beda, terkadang Terdakwa Bihandi memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga pernah memberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), saat

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



itu Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin (penis) Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi mengulum alat kelamin (penis) Anak Korban;

- Selanjutnya kejadian yang ke-9 (sembilan) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir siring, di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban sedang menggembalakan sapi milik Saudara CI di Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa Bihandi memanggil Anak Korban dengan berkata “kesini saja” kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa Bihandi, lalu terjadilah percakapan sebagai berikut:

Terdakwa Bihandi : kamu mau uang?

Anak Korban : mau

Terdakwa Bihandi : tapi ada syaratnya

Anak Korban : apa itu?

Terdakwa Bihandi : kamu harus mengulum penis (alat kelamin) saya dulu

Anak Korban : tidak mau

Terdakwa Bihandi : tenang tidak ada orang

Anak Korban : aku tidak mau jangan maksa

Terdakwa Bihandi : aku cium saja

Lalu Terdakwa Bihandi langsung mencium bibir Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa Bihandi memegang tangan Anak Korban dengan keras sambil membuka celana Anak Korban hingga penis (alat kelamin) Anak Korban keluar, kemudian Terdakwa Bihandi langsung mengulum penis (alat kelamin) Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh berdiri oleh Terdakwa Bihandi kemudian mencoba memasukkan penis (alat kelamin) miliknya ke dalam anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelamin (penis) di sekitar anus/buntut Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan berkata “sudahlah, ada orang” dan Anak Korban langsung memakai celananya kembali dan diikuti oleh Terdakwa Bihandi yang juga memakaikan celananya kembali, kemudian ada suara Saksi PU 3 dengan melempar buah sawit ke arah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban dengan berkata “apa kerjaan kalian”, Anak Korban dan Terdakwa Bihandi tidak menjawab kemudian Saksi PU 3 berkata kembali “jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu” kemudian Anak Korban dan Terdakwa Bihandi langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im,
SH.,MH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bihandi Bin (Alm) Wasar, antara bulan Januari Tahun 2023 s/d hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya di Tahun 2023, bertempat di Penindingan, Kabupaten Seluma, di Air Talo, Kabupaten Seluma, di Tebing Nawaran, Kabupaten Seluma, di Kabupaten Seluma, di Genah Ilir Sungai, di Kabupaten Seluma, di belakang rumah Saksi PU 3, Kabupaten Seluma dan di pinggir siring, di Kabupaten Seluma, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Setiap orang, Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, Dilakukan terhadap Anak Korban, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada saat itu pada tahun 2023 Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mancing di sawah miliknya di Penindingan, Kabupaten Seluma, setelah sampai di sawah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban memancing ikan terlebih dahulu, setelah selesai memancing ikan Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban ke anjung/pondok sawah dengan berkata "ayo kita ke anjung/pondok saja kita istirahat disana" dan kemudian Anak Korban menjawab "iya tuk" dan pada saat sampai di anjung Terdakwa Bihandi membujuk Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa Bihandi namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban;
- Bahwa kejadian ke-2 (dua) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mancing di Air Talo, Kabupaten Seluma, setelah sampai di Air

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Talo Terdakwa Bihandi dan Anak Korban memancing ikan terlebih dahulu, pada saat selesai memancing ikan Terdakwa Bihandi memberi ikan dan rokok kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi kembali menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa Bihandi namun Anak Korban tetap menolaknya, lalu Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka selanjutnya Terdakwa Bihandi memegang alat kelamin (penis) Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi mengulum kelamin milik Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ke-3 (tiga) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban mengambil jengkol dan memanen sawit miliknya di Tebing Nawaran, Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi untuk memanen sawit dan setelah selesai memanen sawit Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi mengambil jengkol, setelah mengambil jengkol tersebut Terdakwa Bihandi kembali menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin (penis) miliknya namun kembali ditolak oleh Anak Korban, kemudian karena ditolak lalu Terdakwa Bihandi menciumi kembali Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi memegang alat kelamin (penis) Anak Korban lalu mengulum alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi menyuruh Anak Korban untuk menungging kemudian Terdakwa Bihandi mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam anus Anak Korban namun Anak Korban menolaknya, karena hal tersebut kemudian Terdakwa Bihandi berhenti dan mengajak Anak Korban pulang lalu memberi Anak Korban jengkol dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ke-4 (empat) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban memancing ikan di belakang rumah, di Kabupaten Seluma, saat itu Terdakwa Bihandi dan Anak Korban mendapatkan hasil pancingan berupa 1 (satu) ekor ikan nila dan ikan tersebut diberikan kepada Anak Korban, setelah mancing kemudian Terdakwa Bihandi menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa Bihandi dan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa kejadian yang ke-5 (lima) Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat di Kabupaten Seluma, Terdakwa Bihandi sedang berjalan dan membawa pancing lalu datanglah Anak Korban dari arah yang berlawanan, lalu setelah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban bertemu di kebun sawit, Terdakwa

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Bihandi langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban pergi dari kebun sawit tersebut;

- Bahwa kejadian yang ke-7 (tujuh) di tahun 2023, Terdakwa Bihandi mengajak Anak Korban memanen sawit miliknya di Genah Ilir Sungai, di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban membantu Terdakwa Bihandi memanen sawit, setelah memanen sawit Terdakwa Bihandi memberi Anak Korban rokok lalu Terdakwa Bihandi berkata "Sini datuk kulum dulu" kemudian Terdakwa Bihandi menarik Anak Korban lalu mencium Anak Korban serta membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin (penis) Anak Korban lalu Terdakwa Bihandi mengulum alat kelamin (penis) Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa Bihandi memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ke-8 (delapan) di tahun 2023, saat itu Anak Korban dan Terdakwa Bihandi sedang berada di belakang rumah Saksi PU 3, Anak Korban bersama dengan Terdakwa Bihandi sedang memancing ikan karena di belakang rumah Saksi PU 3 ada sungai tempat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban biasa memancing ikan, di tempat itu juga biasanya Anak Korban menggembala sapi, di belakang rumah Saksi PU 3 tersebut Terdakwa Bihandi mencabuli Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu Terdakwa Bihandi merayu Anak Korban dengan memberi rokok dan uang dengan jumlah berbeda-beda, terkadang Terdakwa Bihandi memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga pernah memberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), saat itu Terdakwa Bihandi mencium Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin (penis) Anak Korban, kemudian Terdakwa Bihandi mengulum alat kelamin (penis) Anak Korban;
- Selanjutnya kejadian yang ke-9 (sembilan) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir siring, di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban sedang menggembalakan sapi milik Saudara CI di Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa Bihandi memanggil Anak Korban dengan berkata "kesini saja" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa Bihandi, lalu terjadilah percakapan sebagai berikut:

Terdakwa Bihandi : kamu mau uang?
Anak Korban : mau
Terdakwa Bihandi : tapi ada syaratnya
Anak Korban : apa itu?

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terdakwa Bihandi : kamu harus mengulum penis (alat kelamin) saya dulu

Anak Korban : Tidak mau

Terdakwa Bihandi : tenang tidak ada orang

Anak Korban : aku tidak mau jangan maksa

Terdakwa Bihandi : aku cium saja

Lalu Terdakwa Bihandi langsung mencium bibir Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa Bihandi memegang tangan Anak Korban dengan keras sambil membuka celana Anak Korban hingga penis (alat kelamin) Anak Korban keluar, kemudian Terdakwa Bihandi langsung mengulum penis (alat kelamin) Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh berdiri oleh Terdakwa Bihandi kemudian mencoba memasukkan penis (alat kelamin) miliknya ke dalam anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelamin (penis) di sekitar anus/buntut Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan berkata "sudahlah, ada orang" dan Anak Korban langsung memakai celananya kembali dan diikuti oleh Terdakwa Bihandi yang juga memakaikan celananya kembali, kemudian ada suara Saksi PU 3 dengan melempar buah sawit kearah Terdakwa Bihandi dan Anak Korban dengan berkata "apa kerjaan kalian", Anak Korban dan Terdakwa Bihandi tidak menjawab kemudian Saksi PU 3 berkata kembali "jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu" kemudian Anak Korban dan Terdakwa Bihandi langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-15012013-0057 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Bihandi Bin (Alm) Wasar** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas atas nama Terdakwa **Bihandi Bin (Alm) Wasar** tersebut di atas;

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir disini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2023 di Kabupaten Seluma namun Anak Korban tidak ingat hari, tanggal dan bulan pastinya dari setiap kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa pernah lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa pernah berbicara jorok dengan Anak Korban, memeluk Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, mencium pipi Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban, mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang, rokok, ikan dan jengkol kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dengan syarat Anak Korban mau memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memegang-megang alat kelamin Anak Korban dan mengulum alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencium bibir Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa juga namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke anus Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan memukul Anak Korban jika tidak mau mengikuti keinginannya dan mengancam agar Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban;

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan/menolak Terdakwa dengan cara Anak Korban memukul tangan Terdakwa yang memegang tangan Anak Korban dengan keras dan pada saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban, Anak Korban menolak dengan berkata “saya tidak mau, ada orang”;
- Bahwa Anak Korban sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum bertemu pada saat kejadian, Anak Korban sering bertemu Terdakwa saat Anak Korban sedang menggembala sapi dan memancing;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, namun kadang juga Anak Korban buka sendiri karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir di belakang rumah Saksi PU 3, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan keras sambil membuka celana Anak Korban hingga penis (alat kelamin) Anak Korban keluar, lalu Anak Korban disuruh berdiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa ingin memasukkan penis (alat kelamin) miliknya ke anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban yang kemudian Anak Korban menolak dengan berkata “sudahlah, ada orang” dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa juga memakai celananya kembali yang kemudian ada suara Saksi PU 3 yang melemparkan buah kelapa ke arah Terdakwa dan Anak Korban lalu Saksi PU 3 berkata “apa kerjaan kalian” Terdakwa dan Anak Korban tidak menjawab dan diam kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan mengulum alat kelamin Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun Terdakwa sering kali mencium bibir Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kronologis kejadian dari beberapa kali perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang Anak Korban ingat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di sawah

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



miliknya di penindungan Kabupaten Seluma setelah sampai di sawah Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan setelah selesai memancing Terdakwa mengajak Anak Korban ke anjung/pondok sawah lalu pada saat sampai di anjung Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mengulum kemaluan milik Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa hanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban saja;

- b. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di air talo Kabupaten Seluma setelah sampai di air talo Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan pada saat selesai memancing Terdakwa memberi ikan dan rokok kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- c. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban mengambil jengkol dan memanen sawit miliknya di tebing nawaran Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa untuk memanen sawit dan setelah selesai memanen sawit Anak Korban membantu Terdakwa mengambil jengkol dan setelah mengambil jengkol tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau, dan kemudian Terdakwa seperti biasanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya tersebut ke anus Anak Korban secara berulang-ulang dan pada saat itu Anak Korban berkata sakit kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban pulang dan memberi Anak Korban jengkol dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mendapat satu ekor ikan nila dan ikan tersebut diberikan kepada

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Anak Korban dan setelah memancing Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang;

- e. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban panen sawit miliknya di genah ilir sungai di Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa memanen sawit dan setelah memanen sawit Terdakwa memberi Anak Korban rokok dan setelah memberi rokok Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta membuka celana Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa yang terakhir kali pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2023 saat itu Anak Korban sedang menggembala sapi di belakang rumah Saksi PU 3 di Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghampiri lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa sempat ingin memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke anus Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban menolak karena pada saat itu Saksi PU 3 melihat Anak Korban dan Terdakwa serta Saksi PU 3 ada melempar sesuatu kemudian Anak Korban langsung memasang kembali celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Korban pernah 2 (dua) kali diperiksa di kantor desa oleh Kades dan perangkatnya terkait masalah pencurian rokok dan beras, kemudian hasil akhir dari pemeriksaan tersebut Anak Korban disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan sering meminjam sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa sering diajak Terdakwa untuk memanen sawit dan membantu Terdakwa disawah;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang, jengkol dan rokok;

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa Saksi PU 3 matanya buta sebelah, tetapi Anak Korban lupa mata sebelah mana yang buta;
- Bahwa jalan menuju tempat pemancingan merupakan jalan umum untuk semua orang;
- Bahwa jalan menuju kebun milik Terdakwa tidak melewati tempat memancing;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasa takut dan risih pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Korban tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi PU 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencabulan terhadap anak kandung Saksi yang bernama - (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar laporan dari orang-orang dan cerita dari Anak Korban secara langsung kepada Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sudah banyak orang yang mengatakan kepada Saksi dalam waktu yang berbeda, hanya saja selama ini Saksi belum percaya dan terakhir karena sudah sering Saksi mendengar hal tersebut, lalu Saksi tanyakan langsung kepada Anak Korban dan dibenarkannya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melapor kepada Saksi tentang perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak percaya terhadap laporan orang-orang atas perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, karena Saksi sering bertemu Terdakwa di sawah dan saat panen sawit;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak Korban sedang menggembalakan sapi di pinggir sungai yang berada di Kabupaten

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Seluma, kemudian Terdakwa datang dan langsung membujuk Anak Korban dengan cara Terdakwa memberikan rokok dan uang kepada Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba badan dan mencium Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak Korban langsung kabur;

- Bahwa Anak Korban juga bercerita bahwa Terdakwa pernah memainkan alat kelamin Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa sempat memaksa Anak Korban untuk memainkan, mengecup dan mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sering memberinya uang;
- Bahwa terhadap Anak Korban tidak ada dilakukan visum;
- Bahwa terhadap Anak Korban ada dilakukan pemeriksaan psikologi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma dan tidak berani untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang bersama Kepala Dusun menemui Saksi;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga akan tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa menurut Saksi ini masalah yang rumit sehingga Saksi sekeluarga mau mengupayakan perdamaian terlebih dahulu baru melaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang menghadiri proses upaya perdamaian tersebut antara lain Saudara A, Saudara T, Saudara Jy, Saudara Jr, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian Saudara A ada meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi PU 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa sekira Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB, di kebun sawit yang berada di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena satu desa;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa memiliki sawah di Desa -, sehingga Saksi sering melihat Terdakwa melalui desa Saksi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Terdakwa memeluk dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari dan tanggal yang Saksi lupa sekira Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi dan suami Saksi sedang memanen buah tandan sawit di kebun Saksi yang berada di Kabupaten Seluma, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dan membawa pancing sesampainya di kebun sawit datangnya Anak Korban dari arah yang berlawanan lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari kebun sawit tersebut dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban masih menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tidak ada perlawanan dari Anak Korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melihat keberadaan Saksi atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kondisi sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Anak Korban tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa;
- Bahwa Anak Korban pernah membuat surat perjanjian dihadapan perangkat desa terkait pencurian yang dilakukan Anak Korban;

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;

4. Saksi PU 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di kebun sawit pinggir sungai belakang rumah Saksi, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat Saksi sedang membuka pintu belakang rumah Saksi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang memancing di pinggir sungai yaitu Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi duduk dan sedang berpelukan, kemudian melihat hal tersebut Saksi melemparkan buah kelapa kepada Terdakwa dan Anak Korban sambil berkata "apo gawean kalian disini" tetapi keduanya tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi dan Saksi juga masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan Anak Korban saat itu duduk berdampingan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban, keduanya masih menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain saat Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi dan penerangan jelas karena kejadian pada siang hari;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Anak Korban saat itu kira-kira 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban tersebut, pandangan Saksi tidak ada terhalang sesuatu;

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata Saksi tidak bisa melihat sebelah dan hal itu sudah sejak lama, sedangkan mata Saksi yang sebelah lagi dapat melihat dengan memakai kacamata dan kacamata tersebut tidak pernah Saksi lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena tetangga satu desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gabriel Dwiki Bremanda Tarigan, M.Psi., Psikolog anak dari Hasmar Tarigan dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa riwayat pendidikan terakhir Ahli yaitu S1 Psikologi di Universitas Medan Area Medan tamat tahun 2015 dan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Gunadarma Jakarta tamat tahun 2020;
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Surat Izin Praktek Psikolog Klinis dari DPMPSTSP Kota Bengkulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog Klinis sejak tahun 2021 sampai sekarang di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- Bahwa keahlian Ahli adalah melakukan Asesmen, Diagnosis, dan Intervensi Psikologi Klinis;
- Bahwa Ahli hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban terkait adanya dugaan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yaitu:
 - a. Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Talo Nomor B/176/VII/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan permintaan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban;

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/390/DP3APPKB/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan;
 - c. Surat Tugas dari Ikatan Psikologis Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu Nomor 050/ SPT.1/IPK-BKL/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023
- Bahwa Ahli menggunakan metode wawancara dan observasi langsung terhadap Anak Korban;
 - Bahwa hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban, yaitu:
 - a. Memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual;
 - b. Tidak memiliki gejala traumatis, dengan tingkat depresi dalam kategori normal, stress dalam kategori normal, dan rasa cemas dalam kategori sedang. Rasa cemas lebih didominasi pada kondisi pola asuh;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban tidak terlihat atau menunjukkan gejala trauma dan gangguan psikologis, hal ini dikarenakan dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan intelektual dan dukungan lingkungan sosial yang baik;
 - Bahwa berdasarkan autoanamnesa wawancara dan observasi yang diperoleh bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian antara dirinya dengan Terdakwa terdapat perubahan sikap seperti nyaman dan tidak takut dengan pelaku, hal ini menunjukkan adanya aktivitas intens yang terjadi;
 - Bahwa Anak Korban terlihat merasa nyaman dan merasa biasa dengan Terdakwa dapat dipengaruhi oleh *bonding* (ikatan emosional yang terjalin) antara Anak Korban dan Terdakwa yang bertemu secara *intens* selama hampir setiap hari dan diperkuat dengan bentuk *reward* yang diterima dengan nominal yang bervariasi;
 - Bahwa hal yang tidak layak untuk dilakukan dapat menjadi hal yang nyaman/biasa untuk dilakukan seseorang jika sudah ada *bonding* (ikatan emosional yang terjalin);
 - Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut pada umumnya dapat menyebabkan seorang anak mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam waktu yang tidak tentu

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



dari peristiwa yang terjadi. Bentuk *delayed trauma* bisa bermacam, salah satunya orientasi yang menyimpang;

- Bahwa *delayed trauma* atau trauma tertunda ialah bentuk perilaku yang tidak sesuai atau tidak normal yang akan muncul di masa waktu yang tidak tentu sebagai akibat dari suatu peristiwa, sedangkan rasa nyaman ialah suatu kondisi yang tercipta karena keadaan atau kejadian yang terjalin secara intens dan diperkuat dengan *reward*;
- Bahwa *delayed trauma* akan muncul dikemudian hari dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sesuai perkembangan suatu individu dari pengalaman yang terjadi, dapat muncul diwaktu remaja, dewasa, ketika menikah dan usia perkembangan lainnya, sedangkan saat pemeriksaan Anak Korban tidak menunjukkan gejala trauma;
- Bahwa suatu pengalaman yang terjadi dapat mempengaruhi persepsi atau sudut pandangan, persepsi yang terjadi dapat membentuk perilaku seseorang dikemudian hari dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sesuai perkembangan seorang individu, dalam kasus ini sikap rasa nyaman Anak Korban terhadap Terdakwa dapat menjadi bentuk pengaruh awal dari terciptanya sudut pandang/persepsi baru pada Anak Korban terkait orientasi menyimpang;
- Bahwa cara Ahli menggali dan mempelajari psikologis Anak Korban, yakni Ahli melakukan observasi secara langsung dan wawancara, kemudian Anak Korban menyampaikan secara langsung apa yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kali observasi sudah cukup bagi Ahli untuk menarik kesimpulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Anak Korban memanipulatif/mengarang cerita atau tidak, namun dengan kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual, maka bagi Anak Korban akan mengalami kesulitan melakukan hal-hal seperti memanipulasi/mengarang cerita karena kecenderungannya adalah apa yang terjadi itulah yang disampaikan;
- Bahwa dari hasil observasi Ahli, Anak Korban terlihat merasa nyaman dan merasa biasa dengan Terdakwa saat bercerita tentang kejadian yang dialami antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ingat berapa lama jangka waktu observasi Anak Korban dengan pengambilan keterangan Ahli di penyidik, Ahli hanya ingat masih dalam bulan yang sama, kurang lebih jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemampuan kognitif seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal yang benar atau salah, dengan skor kemampuan kognitif Anak Korban maka kemampuan Anak Korban dalam mengambil keputusan menjadi sangat terbatas karena cenderung mengikuti dan kemampuannya terbatas untuk berinisiatif;
- Bahwa lingkungan yang positif dan tidak adanya trauma dapat sangat membantu Anak Korban terhindar dari pengaruh orientasi yang menyimpang dalam pandangan dan perilakunya sehari-hari;
- Bahwa dengan melakukan suatu perbuatan orang dewasa tidak dapat serta merta membuat Anak Korban disebut juga sebagai laki-laki dewasa, namun seseorang dapat dikategorikan sebagai Anak tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa tidak pernah ada kasus yang serupa dengan indikasi hasil pemeriksaan Ahli yang bertolak belakang dengan fakta yang ada karena semua selalu sesuai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh Gabriel Dwiki Bremanda Tarigan, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi Korban) tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Zulman Effendi, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Depi Pitriani, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Seluma;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 15 Januari 2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagian tidak benar;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan karena dituduh melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di belakang kuari rumah Saksi PU 3, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Anak Korban selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa jarang mengobrol dengan Anak Korban, biasanya hanya bertegur sapa jika bertemu;
- Bahwa tidak pernah berboncengan motor dengan Anak Korban sambil membawa alat pancingan akan tetapi Terdakwa pernah mendorong motor lalu dibantu Anak Korban saat kebetulan bertemu di jalan dan keterangan Saksi T2 bahwa Terdakwa pernah berboncengan motor dengan Anak Korban adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi memancing berboncengan motor dengan Anak Korban, Anak Korban yang menyusul Terdakwa ke tempat pemancingan, dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu siapa saja selain Anak Korban yang menyusul Terdakwa ke kolam pemancingan karena ramai, orang-orang yang berada di kolam pemancingan bersama Terdakwa ada yang satu desa dan ada yang dari desa lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah panen sawit bersama Anak Korban dan keterangan Saksi T2 bahwa Terdakwa pernah memanen sawit bersama Anak Korban adalah tidak benar;
- Bahwa Anak Korban tidak ada membantu Terdakwa memanen sawit, karena pada saat Terdakwa sedang panen, Anak Korban juga sedang menggembala sapi di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan upah panen sawit berupa uang, rokok dan jengkol kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sering atau tidaknya Anak Korban menggembala sapi, akan tetapi Terdakwa pernah melihatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban di belakang rumah Saksi PU 3;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang menggembala sapi dan saat itu Anak Korban meminta rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan rokok kepada Anak Korban saat di kolam pemancingan karena saat itu Anak Korban datang dan meminta rokok, kemudian oleh karena Anak Korban lari membawa 1 (satu) kotak

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok milik Terdakwa, maka Terdakwa menangkap Anak Korban, lalu Saksi PU 3 datang sehingga membuat Terdakwa kaget dan bingung, akhirnya Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memancing di belakang rumah Saksi PU 3 bersama Anak Korban, akan tetapi hanya duduk biasa tidak berpelukan dan keterangan Saksi PU 3 bahwa Terdakwa pernah duduk sambil berpelukan bersama Anak Korban di belakang rumah Saksi PU 3 adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melihat Saksi PU 3 melempar buah kelapa akan tetapi Terdakwa ada mendengar benda terjatuh;
- Bahwa jarak rumah Saksi PU 3 dengan tempat Terdakwa dan Anak Korban duduk tersebut adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban tidaklah benar, karena yang Terdakwa maksudkan bukan memeluk tetapi yang benar adalah menangkap;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Anak Korban meminta rokok di kolam pemancingan di belakang rumah Saksi PU 3, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa -, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma ke lokasi pemancingan di belakang kuari rumah Saksi PU 3, di Kabupaten Seluma, sesampainya disana Terdakwa langsung memancing, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Anak Korban mendekati Terdakwa meminta rokok lalu Terdakwa memberikan rokok tersebut, kemudian habis rokok sebatang adzan ashar datang dan Terdakwa bersiap mau pulang, lalu Anak Korban bertanya, "mau pindah tuk?" lalu Terdakwa jawab, "tidak", kemudian Anak Korban mengambil rokok Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkap Anak Korban dari arah samping yang pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang dalam posisi duduk, pada saat Terdakwa sedang menangkap Anak Korban tersebut Saksi PU 3 datang melihat Terdakwa dan berkata, "apo gawe kamu? (apa perbuatan kalian itu?)" dan Terdakwa tidak menjawab apapun, kemudian Saksi PU 3 masuk ke dalam rumah, lalu Anak Korban mengambil sapinya lalu pergi dan Terdakwa juga langsung menaiki sepeda motor lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pertama kali bahwa dituduh melakukan pencabulan yakni 3 (tiga) hari setelah hari raya idul adha sekitar tanggal 1 Juli 2023 dan yang memberitahu Terdakwa adalah saudara Jon;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian saudara Jon datang ke rumah memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “ada masalah, kau dituduh melakukan sodomi terhadap Anak Korban”. Kemudian Terdakwa dan saudara Jon datang menemui Pak Kades dan Pak Kades mengatakan “siapa yang ngadu?” dan dijawab saudara Jon “Saudara S” dan kemudian Pak Kades mengatakan “Saudara S ni Kades bukan, sudah mengambil inisiatif duluan”. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saudara A dan pada saat itu yang ada di rumah tersebut adalah Saudara A, Saudara S, Saudara J dan Saksi PU 1;
- Bahwa orang tua Anak Korban yakni Saksi PU 1 ada meminta jamban dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk berdamai dan dalam sehari uang tersebut harus ada dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uangnya, Terdakwa juga merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut, kemudian upaya perdamaian tersebut tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saudari Az yang merupakan ipar Saksi PU 1 ada datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang dan mengatakan “kalau tidak ada Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta) ajo” lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang dan kemudian Saudara Az pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi T1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun 3 Desa - selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awal Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dialami Terdakwa adalah saat Saksi ditelpon Kepala Desa - dan mengatakan ada yang penting sehingga Saksi disuruh datang kerumahnya, sesampainya disana Saksi diberitahu bahwa Terdakwa dituduh kasus pencabulan lalu Saksi disuruh menemani Terdakwa menemui perangkat Desa - yang merupakan desa tempat tinggal Anak Korban;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah Kepala Desa -, Saksi disuruh pergi menemui Saudara A di rumahnya, kemudian Saksi pergi sendiri ke rumah Saudara A sedangkan Terdakwa masih di rumah Kepala Desa -, kemudian Saudara Sp/ Saudara T (perangkat Desa -) yang menjemput Terdakwa lalu menyusul ke rumah Saudara A;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saudara A yang ada disana adalah Saudara A sendiri, Ayah Anak Korban, Saudara S (perangkat Desa), Saudara J dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara A langsung mengatakan kepada Terdakwa apabila mau damai maka siapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah jambar adat (berupa tumpeng);
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Saudara A tersebut tidak ada membicarakan tentang kronologis kejadian, hanya ada permintaan uang dan jambar;
- Bahwa terhadap permintaan uang damai tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan seperti yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa setelah ada permintaan dari Saudara A tersebut, dikarenakan Saksi belum dapat mengambil keputusan akhirnya Saksi dan Terdakwa pulang ke Desa -;
- Bahwa setelah adanya pertemuan di rumah Saudara A tersebut, tidak ada kelanjutan penyelesaian yang diambil oleh Kepala Desa -;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Saudara A tersebut tidak ada Kades - dan Saksi tidak tahu apa alasannya tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban sedangkan Ayah Anak Korban yang bernama - Saksi hanya sekedar kenal;
- Bahwa biasanya cara penyelesaian jika ada perselisihan/masalah warga di Desa -, jika tidak juga dapat diselesaikan dengan Kepala Dusun maka dibawa ke Kepala Desa -;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait permasalahan Terdakwa ini tidak ada perundingan penyelesaian antara perangkat Desa - dengan perangkat Desa -;
- Bahwa tugas Terdakwa sehari-hari di Dusun adalah sebagai rubiyah dan guru ngaji untuk anak-anak;
- Bahwa tidak pernah ada kasus Terdakwa mencabuli anak-anak murid ngajinya tersebut;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada masalah atau perselisihan di Desa -, biasanya memang ada uang perdamaian sedangkan untuk jumlahnya tidak ada batasan;
- Bahwa aktivitas sehari-hari Terdakwa sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Saksi jarang bertemu Terdakwa karena memiliki aktifitas masing-masing, biasanya hanya bertemu Terdakwa saat maghrib di masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa saat Terdakwa sedang bertani/berkebun atau saat Terdakwa sedang memancing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkebun kadang dengan Istri atau anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang ikut bekerja dengan Terdakwa di kebun atau tidak;
- Bahwa permasalahan Terdakwa tidak melalui Kadus terlebih dahulu, karena pada saat itu Kepala Desa - langsung menghubungi Kepala Desa -;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah melihat Anak Korban;
- Bahwa Saksi jarang melihat saat Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan keluarga atau istrinya sendiri;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada warga lapor kepada Saksi tentang adanya permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak pernah ada masalah/selisih paham antara Terdakwa dengan Saksi PU 1 atau keluarganya;
- Bahwa jarak dari Desa - ke Desa - adalah sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun di Desa - dan di Desa -;
- Bahwa setelah pertemuan di Desa - tersebut, Saksi tidak ada menanyakan lagi kepada Terdakwa karena dari perangkat Desa - tidak ada konfirmasi lagi ke Saksi perihal kelanjutan kasus tersebut;
- Bahwa Kepala Desa - tinggal di Dusun 1, sedangkan Terdakwa merupakan warga Saksi di Dusun 3;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada sempat bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Desa - sebelum pergi ke -, karena saat itu Saksi bertemu Kepala Desa - sendiri kemudian baru menjemput Terdakwa dirumahnya lalu Saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Kepala Desa -;
- Bahwa yang melaporkan permasalahan ini ke Kepala Desa - adalah Pak S (perangkat Desa -);

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari pertemuan di Desa -, Saksi lapor ke Kepala Desa - bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pergi ke Desa - tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan perkara ini ke Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi PU 1, Saudara A dan Saudara J karena semuanya merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saudara A dan Saudara J adalah paman dari Saksi PU 1;
- Bahwa Saksi mengenal Saudari Az, Suami Saudari Az adalah Saudara J yang merupakan pamannya Saksi PU 1;
- Bahwa Saudari Az pernah ke rumah Saksi untuk mengajak ke rumah Terdakwa dalam rangka berdamai;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan Saudari Az pada tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa saat Saksi kesana adalah Terdakwa, Istri Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Terdakwa, Saudari Az meminta uang perdamaian kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), kalau tidak ada Rp15.000.000,00 (lima belas juta) atau jika tidak ada juga minta berapa yang Terdakwa punya;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa terkait permintaan uang damai tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Saudari Az sampaikan selain uang damai tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama SaudariAz ke rumah Terdakwa, Istri Terdakwa hanya mengatakan semua urusan diserahkan kepada Saudara Maryani (Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa hanya berdua dengan Saudari Az;
- Bahwa alasan Saksi setuju saat diajak ke rumah Terdakwa oleh Saudari Az adalah karena Saudari Az minta ditemani dan rumah Saksi dengan Saudari Az bertetangga depan rumah;
- Bahwa Saksi PU 1 sehari-hari bekerja sebagai petani;

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PU 1 pernah meninggalkan Desa - sekitar selama 4 (empat) tahun karena pernah ada masalah kasus pencabulan namun sudah lebih dari setahun terakhir kembali pulang ke Desa -;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak berteman dengan orang yang lebih dewasa;
- Bahwa Anak Korban telah beberapa kali melakukan kenakalan, yakni ketahuan maling, mengambil beras dan rokok serta mengambil sawit warga dan atas perbuatannya tersebut Anak Korban pernah di sidang di Desa dan hasilnya damai;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Anak Korban membantu Terdakwa di kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada anak-anak lain sedang bersama dengan Terdakwa selain Anak Korban;
- Bahwa tidak pernah ada anak-anak lain yang bersama Terdakwa tersebut pulang menangis atau mengadu tentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan diberi imbalan saat diajak SaudariAz ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dilarang oleh Saudari Az untuk menjadi Saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi PU 1 atau keluarganya tidak pernah ada masalah/selisih paham sebelum kejadian ini;
- Bahwa saat Terdakwa panen sawit atau mancing anak-anak sering ikut Terdakwa karena biasanya dikasih rokok;
- Bahwa usia anak-anak yang biasanya ikut bersama Terdakwa seumuran dengan Anak Korban dan semuanya laki-laki;
- Bahwa anak-anak yang biasanya ikut bersama Terdakwa ada yang anak - ada juga yang dari -;
- Bahwa biasanya hanya 1 (satu) atau 2 (dua) anak yang ikut Terdakwa tidak bergerombol;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban, yaitu sebanyak satu kali di jalan depan rumah Saksi, Terdakwa sedang berboncengan dengan Anak Korban akan pergi memancing karena saat itu membawa pancing;
- Bahwa Saksi melihat yang membantu Terdakwa mengangkat sawit hanya Anak Korban;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak satu kali pada tahun ini, Terdakwa dengan Anak Korban sedang panen sawit yang mana saat itu tidak ada orang lain atau anak-anak lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban bersama dengan Terdakwa saat sedang panen sawit karena kebun Saksi dengan kebun Terdakwa berdekatan;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban masih bersekolah tingkat SMP;
- Bahwa disekitar tempat tinggal Saksi ada tempat untuk menggembala sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban menggembala sapi;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi T3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sepergaulan dengan Terdakwa sejak masih bujangan;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa -;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun 1 di Desa -;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan Anak;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Imam, guru ngaji dan rubiyah;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari pergi bertani ke sawah dan juga berkebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah di Desa -;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada perilaku negatif di wilayah desa tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sistem penyelesaian masalah di Desa Saksi yaitu jika ada masalah yang sifatnya ringan diselesaikan dulu melalui Kepala Dusun untuk didamaikan, jika tidak ada titik temu baru diselesaikan di Kepala Desa;
- Bahwa biasanya di desa Saksi untuk perdamaian ada denda adat dan nilainya sesuai kesepakatan keduabelah pihak;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dari warga sekitar;
- Bahwa Sawah Terdakwa ada di Desa -, sedangkan kebun Terdakwa ada di Desa - dan ada juga di Desa -;
- Bahwa Terdakwa hobi memancing namun belum pernah Saksi memancing bersama Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi melihat Terdakwa bekerja di sawah dibantu Istri atau Anak Terdakwa;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembahasan di Kantor Desa terkait permasalahan Terdakwa namun Saksi juga tidak terlalu mengetahui permasalahan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Dusun Saksi;
- Bahwa Kepala Desa - tinggal di Dusun 2;
- Bahwa Terdakwa di Desa termasuk warga tidak mampu karena Istrinya termasuk yang mendapat PKH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa panen sendiri karena Terdakwa biasanya juga membantu orang untuk panen agar dapat upah;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa mengajak cucunya pergi memancing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan Juni di rumahnya, namun Saksi tidak melihat proses penangkapannya;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga sekitar jika Terdakwa ada dituduh pelecehan sodomi karena sesama laki-laki dan korbannya di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdua dengan Anak Korban karena Saksi juga tidak kenal dan tidak pernah melihat Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa bertetangga agak jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ternak sapi maupun kambing;
- Bahwa di Desa - ada tempat untuk menggembala sapi yang letaknya berada di pinggir sungai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Desa - Nomor - tanggal 5 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Masjid Assyuqron Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Kepala Desa - (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
- Surat Keputusan Kepala Desa - Nomor - tanggal 5 Januari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Masjid Assyuqron Desa Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Kepala Desa - (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
- Surat Pernyataan Orang Tua atas nama - tanggal 19 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa - (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Perdamaian atas nama Anak Korban dan - tanggal 12 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa - (selanjutnya diberi tanda bukti T-4);
- Foto dengan judul Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Korban yang berisi foto Anak Korban di Balai Desa Kabupaten Seluma, foto beras dalam karung dan foto uang tunai (selanjutnya diberi tanda bukti T-5);
- Foto dengan judul belakang rumah Saksi PU 3 dan pondok sawah milik Terdakwa (selanjutnya diberi tanda bukti T-6);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G;
2. 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di sawah miliknya di penindangan Kabupaten Seluma setelah sampai di sawah Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan setelah selesai memancing Terdakwa mengajak Anak Korban ke anjung/pondok sawah lalu pada saat sampai di anjung Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mengulum kemaluan milik Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa hanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban saja;
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di air talo Kabupaten Seluma setelah sampai di air talo Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan pada saat selesai memancing Terdakwa memberi ikan dan rokok kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu membuka

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban mengambil jengkol dan memanen sawit miliknya di tebing nawaran Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa untuk memanen sawit dan setelah selesai memanen sawit Anak Korban membantu Terdakwa mengambil jengkol dan setelah mengambil jengkol tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau, dan kemudian Terdakwa seperti biasanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya tersebut ke anus Anak Korban secara berulang-ulang dan pada saat itu Anak Korban berkata sakit kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban pulang dan memberi Anak Korban jengkol dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mendapat satu ekor ikan nila dan ikan tersebut diberikan kepada Anak Korban dan setelah memancing Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang;
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban panen sawit miliknya di genah ilir sungai di Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa memanen sawit dan setelah memanen sawit Terdakwa memberi Anak Korban rokok dan setelah memberi rokok Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta membuka celana Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Maret 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di kebun sawit yang berada di Kabupaten Seluma, saat Saksi PU 2 dan suami Saksi PU 2 sedang memanen buah tandan sawit di kebun Saksi PU 2 yang berada di Desa -, Saksi PU 2 melihat Terdakwa sedang berjalan dan membawa pancing sesampainya di kebun sawit tersebut datanglah Anak Korban dari arah yang berlawanan lalu Terdakwa langsung

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan menggunakan pakaian lengkap serta tidak ada perlawanan dari Anak Korban atas perbuatan Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari kebun sawit tersebut dan Saksi PU 2 pulang ke rumah;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang menggembala sapi di belakang rumah Saksi PU 3 di Kabupaten Seluma, Terdakwa ada memanggil Anak Korban mengajak memancing di pinggir sungai kemudian Anak Korban menghampiri lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan keras sambil membuka celana Anak Korban hingga penis (alat kelamin) Anak Korban keluar, lalu Anak Korban disuruh berdiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa ingin memasukkan penis (alat kelamin) miliknya ke anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban yang kemudian Anak Korban menolak dengan berkata "sudahlah, ada orang" dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa juga memakai celananya kembali yang kemudian ada suara Saksi PU 3 yang melemparkan buah kelapa ke arah Terdakwa dan Anak Korban lalu Saksi PU 3 berkata "apa kerjaan kalian", kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidak menjawab dan diam kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi;
8. Bahwa mata Saksi PU 3 tidak bisa melihat sebelah dan hal itu sudah sejak lama, sedangkan mata Saksi PU 3 yang sebelah lagi masih dapat melihat dengan memakai kacamata dan kacamata tersebut tidak pernah Saksi PU 3 lepas;
9. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 Saksi PU 1 menanyakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan sudah 3 (tiga) orang yang melaporkan kepada Saksi PU 1 dalam waktu yang berbeda terkait kejadian tersebut hanya saja selama ini Saksi PU 1 belum percaya dan atas pertanyaan Saksi PU 1 tersebut Anak Korban membenarkannya;
10. Bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa pernah berbicara jorok dengan Anak Korban, memeluk Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, mencium pipi Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban,

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;

11. Bahwa Anak Korban sering bertemu Terdakwa saat Anak Korban sedang menggembala sapi dan memancing;
12. Bahwa Anak Korban pernah diajak Terdakwa untuk memanen sawit dan membantu Terdakwa disawah;
13. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang, rokok, ikan dan jengkol kepada Anak Korban;
14. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dengan syarat Anak Korban mau memegang alat kelamin Terdakwa;
15. Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke anus Anak Korban;
16. Bahwa Anak Korban merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
17. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan risih kepada Terdakwa;
18. Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan pada saat itu keluarga Anak Korban ada meminta jambar dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada hasil/kelanjutan penyelesaiannya;
19. Bahwa menurut Saksi T1 dan Saksi T3 saat ada masalah atau perselisihan di Desa -, biasanya memang ada denda adat atau uang perdamaian sedangkan untuk jumlahnya tidak ada batasan atau nilainya sesuai kesepakatan keduabelah pihak;
20. Bahwa jarak dari Desa - ke Desa - adalah sekitar 5 (lima) kilometer;
21. Bahwa Terdakwa memiliki sawah di Desa -, sedangkan kebun Terdakwa ada di Desa - dan juga di Desa -;
22. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah/selisih paham dengan Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban;
23. Bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai petani/pekebun dan juga di lingkungan desa pernah bertugas sebagai guru ngaji untuk anak-anak serta Imam dan rubiyah masjid sebagaimana tercantum dalam bukti Surat T-1 dan T-2;
24. Bahwa menurut Saksi T2 dan Saksi T3 di Desa - ada tempat untuk menggembala sapi yang letaknya berada di pinggir sungai;

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



25. Bahwa Saksi T2 pernah melihat Anak Korban membantu Terdakwa mengangkat sawit dan pada saat itu tidak ada orang lain atau anak-anak lainnya;
26. Bahwa Saksi T2 pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban di jalan depan rumah Saksi T2 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Anak Korban akan pergi memancing karena saat itu membawa alat pancing;
27. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma merupakan pakaian milik Anak Korban;
28. Bahwa menurut pendapat Ahli, hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban, yaitu:
 - a. Memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual;
 - b. Tidak memiliki gejala traumatis, dengan tingkat depresi dalam kategori normal, stress dalam kategori normal, dan rasa cemas dalam kategori sedang. Rasa cemas lebih didominasi pada kondisi pola asuh;
29. Bahwa menurut pendapat Ahli, saat Anak Korban menceritakan kejadian antara dirinya dengan Terdakwa terdapat perubahan sikap seperti nyaman dan tidak takut dengan Terdakwa, hal ini dapat dipengaruhi oleh *bonding* (ikatan emosional yang terjalin) antara Anak Korban dan Terdakwa yang bertemu secara *intens* selama hampir setiap hari dan diperkuat dengan bentuk *reward* yang diterima dengan nominal yang bervariasi, selain itu hal yang tidak layak untuk dilakukan dapat menjadi hal yang nyaman/biasa untuk dilakukan seseorang jika sudah ada *bonding* (ikatan emosional yang terjalin);
30. Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu pengalaman yang terjadi dapat mempengaruhi persepsi atau sudut pandangan, persepsi yang terjadi dapat membentuk perilaku seseorang dikemudian hari dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sesuai perkembangan seorang individu, dalam kasus ini sikap rasa nyaman Anak Korban terhadap Terdakwa dapat menjadi bentuk pengaruh awal dari terciptanya sudut pandang/persepsi baru pada Anak Korban terkait orientasi menyimpang;
31. Bahwa menurut pendapat Ahli, kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut pada umumnya dapat menyebabkan seorang anak mengalami

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



delayed trauma yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam waktu yang tidak tentu dari peristiwa yang terjadi, bentuk *delayed trauma* bisa bermacam, salah satunya orientasi yang menyimpang;

32. Bahwa menurut pendapat Ahli dengan kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual, maka bagi Anak Korban akan mengalami kesulitan melakukan hal-hal seperti memanipulasi/mengarang cerita karena kecenderungannya adalah apa yang terjadi itulah yang disampaikan;
33. Bahwa menurut pendapat Ahli, kemampuan kognitif seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal yang benar atau salah, dengan skor kemampuan kognitif Anak Korban maka kemampuan Anak Korban dalam mengambil keputusan menjadi sangat terbatas karena cenderung mengikuti dan kemampuannya terbatas untuk berinisiatif;
34. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 5 Juli 2023, didapatkan hasil bahwa Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual. Anak Korban tidak menunjukkan gejala traumatis. Tingkat depresi dalam kategori normal, stress dalam kategori normal, dan rasa cemas dalam kategori sedang. Perasaan cemas ini lebih didominasi oleh rasa takut akan sikap dan respon yang ditampilkan oleh ayah ketika marah saat di rumah. Namun begitu, pada anak korban kekerasan seksual pada umumnya akan mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam masa waktu yang tidak tentu dari peristiwa yang terjadi. *Delayed Trauma* yang terjadi bisa berupa orientasi seksual yang menyimpang, seperti yang terjadi anak menunjukkan sikap yang biasa dan merasa nyaman dengan kondisi yang sering terjadi;
35. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi Korban) tanggal 14 September 2023, didapatkan hasil bahwa masalah yang dihadapi Anak Korban saat ini adalah Anak Korban kurang percaya diri dan pemalu serta Anak Korban belum mampu membentengi dan mencegah terhadap potensi-potensi tindakan kekerasan seperti kekerasan seksual yang berpotensi terjadi pada dirinya.

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi yang diberikan adalah keadaan psikis Anak Korban masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan Anak Korban pada saat ini adalah orangtua dan keluarga serta penguatan kapasitas orangtua dan anak dalam pemahaman-pemahaman tentang pencegahan-pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;

36. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 15 Januari 2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bihandi Bin (Alm) Wasar yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “setiap orang” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang bahwa “membujuk” dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal. 212*);

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di sawah miliknya di penandingan Kabupaten Seluma setelah sampai di sawah Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan setelah selesai memancing Terdakwa mengajak Anak Korban ke anjung/pondok sawah lalu pada saat sampai di anjung Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mengulum kemaluan milik Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa hanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban saja;

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di air talo Kabupaten Seluma setelah sampai di air talo Terdakwa dan Anak Korban memancing terlebih dahulu dan pada saat selesai memancing Terdakwa memberi ikan dan rokok kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban mengambil jengkol dan memanen sawit miliknya di tebing nawaran Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa untuk memanen sawit dan setelah selesai memanen sawit Anak Korban membantu Terdakwa mengambil jengkol dan setelah mengambil jengkol tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau, dan kemudian Terdakwa seperti biasanya menciumi pipi dan bibir Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya tersebut ke anus Anak Korban secara berulang-ulang dan pada saat itu Anak Korban berkata sakit kemudian Terdakwa berhenti

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Anak Korban pulang dan memberi Anak Korban jengkol dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban memancing di Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mendapat satu ekor ikan nila dan ikan tersebut diberikan kepada Anak Korban dan setelah memancing Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang;

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban panen sawit miliknya di genah ilir sungai di Kabupaten Seluma, pada saat itu Anak Korban membantu Terdakwa memanen sawit dan setelah memanen sawit Terdakwa memberi Anak Korban rokok dan setelah memberi rokok Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta membuka celana Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Maret 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di kebun sawit yang berada di Kabupaten Seluma, saat Saksi PU 2 dan suami Saksi PU 2 sedang memanen buah tandan sawit di kebun Saksi PU 2 yang berada di Desa -, Saksi PU 2 melihat Terdakwa sedang berjalan dan membawa pancing sesampainya di kebun sawit tersebut datanglah Anak Korban dari arah yang berlawanan lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan menggunakan pakaian lengkap serta tidak ada perlawanan dari Anak Korban atas perbuatan Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari kebun sawit tersebut dan Saksi PU 2 pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang menggembala sapi di belakang rumah Saksi PU 3 di Kabupaten Seluma, Terdakwa ada memanggil Anak Korban mengajak memancing di pinggir sungai kemudian Anak Korban menghampiri lalu Terdakwa memeluk dan menciumi pipi serta bibir Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan keras sambil membuka celana Anak Korban hingga penis (alat kelamin) Anak Korban keluar, lalu Anak Korban disuruh berdiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa ingin memasukkan penis (alat kelamin) miliknya ke anus Anak Korban dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban yang kemudian Anak

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menolak dengan berkata “sudahlah, ada orang” dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban kembali dan Terdakwa juga memakai celananya kembali yang kemudian ada suara Saksi PU 3 yang melemparkan buah kelapa ke arah Terdakwa dan Anak Korban lalu Saksi PU 3 berkata “apa kerjaan kalian”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidak menjawab dan diam kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa mata Saksi PU 3 tidak bisa melihat sebelah dan hal itu sudah sejak lama, sedangkan mata Saksi PU 3 yang sebelah lagi masih dapat melihat dengan memakai kacamata dan kacamata tersebut tidak pernah Saksi PU 3 lepas;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 Saksi PU 1 menanyakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan sudah 3 (tiga) orang yang melaporkan kepada Saksi PU 1 dalam waktu yang berbeda terkait kejadian tersebut hanya saja selama ini Saksi PU 1 belum percaya dan atas pertanyaan Saksi PU 1 tersebut Anak Korban membenarkannya;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa pernah berbicara jorok dengan Anak Korban, memeluk Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, mencium pipi Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban, mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Korban sering bertemu Terdakwa saat Anak Korban sedang menggembala sapi dan memancing;

Menimbang bahwa Anak Korban pernah diajak Terdakwa untuk memanen sawit dan membantu Terdakwa disawah;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memberikan uang, rokok, ikan dan jengkol kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dengan syarat Anak Korban mau memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang bahwa alat kelamin Terdakwa tidak pernah sampai masuk ke anus Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan risih kepada Terdakwa;

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan pada saat itu keluarga Anak Korban ada meminta jambar dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada hasil/kelanjutan penyelesaiannya;

Menimbang bahwa menurut Saksi T1 dan Saksi T3, saat ada masalah atau perselisihan di Desa -, biasanya memang ada denda adat atau uang perdamaian sedangkan untuk jumlahnya tidak ada batasan atau nilainya sesuai kesepakatan keduabelah pihak;

Menimbang bahwa jarak dari Desa - ke Desa - adalah sekitar 5 (lima) kilometer;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki sawah di Desa -, sedangkan kebun Terdakwa ada di Desa - dan juga di Desa -;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah/selisih paham dengan Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai petani/pekebun dan juga di lingkungan desa pernah bertugas sebagai guru ngaji untuk anak-anak serta Imam dan rubiyah masjid sebagaimana pula tercantum dalam bukti Surat T-1 dan T-2;

Menimbang bahwa menurut Saksi T2 dan Saksi T3 di Desa - ada tempat untuk menggembala sapi yang letaknya berada di pinggir sungai;

Menimbang bahwa Saksi T2 pernah melihat Anak Korban membantu Terdakwa mengangkat sawit dan pada saat itu tidak ada orang lain atau anak-anak lainnya;

Menimbang bahwa Saksi T2 pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban di jalan depan rumah Saksi T2 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Anak Korban akan pergi memancing karena saat itu membawa alat pancing;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma merupakan pakaian milik Anak Korban;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban, yaitu:

- a. Memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan



klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual;

- b. Tidak memiliki gejala traumatis, dengan tingkat depresi dalam kategori normal, stress dalam kategori normal, dan rasa cemas dalam kategori sedang. Rasa cemas lebih didominasi pada kondisi pola asuh;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, saat Anak Korban menceritakan kejadian antara dirinya dengan Terdakwa terdapat perubahan sikap seperti nyaman dan tidak takut dengan Terdakwa, hal ini dapat dipengaruhi oleh *bonding* (ikatan emosional yang terjalin) antara Anak Korban dan Terdakwa yang bertemu secara *intens* selama hampir setiap hari dan diperkuat dengan bentuk *reward* yang diterima dengan nominal yang bervariasi, selain itu hal yang tidak layak untuk dilakukan dapat menjadi hal yang nyaman/biasa untuk dilakukan seseorang jika sudah ada *bonding* (ikatan emosional yang terjalin);

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, suatu pengalaman yang terjadi dapat mempengaruhi persepsi atau sudut pandangan, persepsi yang terjadi dapat membentuk perilaku seseorang dikemudian hari dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sesuai perkembangan seorang individu, dalam kasus ini sikap rasa nyaman Anak Korban terhadap Terdakwa dapat menjadi bentuk pengaruh awal dari terciptanya sudut pandang/persepsi baru pada Anak Korban terkait orientasi menyimpang;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut pada umumnya dapat menyebabkan seorang anak mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam waktu yang tidak tentu dari peristiwa yang terjadi, bentuk *delayed trauma* bisa bermacam, salah satunya orientasi yang menyimpang;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli dengan kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual, maka bagi Anak Korban akan mengalami kesulitan melakukan hal-hal seperti memanipulasi/mengarang cerita karena kecenderungannya adalah apa yang terjadi itulah yang disampaikan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, kemampuan kognitif seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal yang benar atau salah, dengan skor kemampuan kognitif Anak Korban maka kemampuan Anak Korban dalam mengambil keputusan menjadi

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terbatas karena cenderung mengikuti dan kemampuannya terbatas untuk berinisiatif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 15 Januari 2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, yang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia Anak Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai "Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan terhadap Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di belakang rumah Saksi PU 3 di Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memeluk Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi PU 3, kemudian pada bulan Maret 2023 di kebun sawit di Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi PU 2, sedangkan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 di Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan berupa mencium bibir Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban, mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, yang mana dari beberapa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak ada yang melihat;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan ada beberapa perbuatan yang hanya didasarkan pada keterangan Anak Korban dikarenakan tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban telah dikuatkan dengan adanya 2 (dua) kejadian yang bersesuaian dengan keterangan Saksi PU 2 dan Saksi PU 3, yakni perbuatan Terdakwa berupa mencium pipi dan memeluk Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan erat lainnya yang dapat membuat wajar suatu perbuatan

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



berupa mencium pipi dan memeluk antara seorang laki-laki dewasa (Terdakwa) dengan seorang laki-laki remaja (Anak Korban);

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa mencium pipi dan memeluk Anak Korban tanpa adanya suatu keadaan wajar yang melatarbelakanginya telah masuk dalam pengertian “perbuatan cabul” tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sering kali memberikan rokok, ikan, jengkol kepada Anak Korban saat bertemu dan juga ada memberikan uang kepada Anak Korban dengan syarat Anak Korban mau memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sering kali memberikan rokok, ikan, jengkol dan uang kepada Anak Korban tersebut merupakan cara Terdakwa untuk mempengaruhi Anak Korban supaya menuruti kemauan/kehendak Terdakwa yang pada akhirnya membuat Anak Korban terlena/terbuai sehingga Anak Korban mengikuti atau membiarkan Terdakwa untuk melakukan berbagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana uraian perbuatan yang telah disebutkan di atas, hal ini berkesesuaian dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Anak Korban secara *intens* dan diperkuat dengan adanya bentuk *reward* yang diterima oleh Anak Korban menyebabkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan dapat menjadi hal yang nyaman/biasa untuk dilakukan bagi Anak Korban karena sudah ada *bonding* atau ikatan emosional yang terjalin sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dapat berulang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur, yaitu “membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia" hal. 536, sebagaimana disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64, dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan pidana berlanjut diperlukan adanya kesatuan atau kesamaan kehendak, perbuatan-perbuatan pidana tersebut sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pada bulan Maret 2023 serta pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, yang mana perbuatan tersebut berupa memeluk, mencium pipi, mencium bibir, memegang alat kelamin Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, menggesekkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban, mencoba memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal memang sudah memiliki kesatuan kehendak dari perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga menginginkan agar perbuatan tersebut dapat berlanjut seterusnya dengan cara memberi rokok, ikan, jengkol dan uang kepada Anak Korban setiap kali bertemu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa bertemu secara *intens* atau dalam kategori sering/berulang sebagaimana fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Saksi PU 2 pernah melihat keberadaan Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban dalam posisi Terdakwa sedang memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban;
- Saksi PU 3 pernah melihat keberadaan Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban dalam posisi Terdakwa sedang memeluk Anak Korban;
- Saksi T2 pernah melihat keberadaan Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban sedang berboncengan motor;
- Saksi T2 pernah melihat keberadaan Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban sedang memanen sawit;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yakni salah satunya adalah Saksi T2, yang mana pada saat pemeriksaan Saksi T2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi T2 benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyangkal keterangan

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T2 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah berboncengan motor dengan Anak Korban serta keterangan Saksi T2 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah memanen sawit bersama Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangannya dipersidangan, yang mana hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Anak Korban;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim hal yang melatarbelakangi ketidakmampuan Anak Korban dalam menjelaskan secara rinci tempat kejadian (locus) dan waktu kejadian (tempus) dilakukannya perbuatan Terdakwa di persidangan adalah karena kurangnya kemampuan Anak Korban untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa yang diketahuinya, hal ini dikuatkan dengan adanya Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 5 Juli 2023, yang menjelaskan bahwa Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual serta Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi Korban) tanggal 14 September 2023 yang menjelaskan bahwa Anak Korban kurang percaya diri dan pemalu;

Menimbang bahwa keterangan Anak Korban dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan di atas bersesuaian dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian antara dirinya dengan Terdakwa terdapat perubahan sikap seperti nyaman dan tidak takut dengan Terdakwa, hal ini dapat dipengaruhi oleh *bonding* (ikatan emosional yang terjalin) antara Anak Korban dan Terdakwa yang bertemu secara *intens* selama hampir setiap hari yang mana hal tersebut dapat menyebabkan Anak Korban mengalami *delayed trauma* dikemudian hari dalam hal ini dapat berupa orientasi seksual yang menyimpang, seperti tanda awal yang terjadi terhadap Anak Korban yakni menunjukkan sikap yang biasa dan merasa nyaman dengan kondisi yang sering terjadi;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana dengan jenis yang sama yaitu melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan perbuatan tersebut juga dilakukan dengan jarak atau rentang waktu

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh yaitu dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pada bulan Maret 2023 serta pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3, yaitu “jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut telah berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan atau *pledoi* yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan uraian dalil-dalil yang akan disusun Majelis Hakim dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bukti Surat T-1 sampai dengan T-6

Bahwa benar, dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum berkenaan dengan kesaksian Anak Korban telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang Terdakwa Bihandi ajukan dalam persidangan, yaitu bukti T-1 s.d T-6;

Bahwa bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa Anak Korban adalah anak yang di duga sudah biasa melakukan perbuatan yang berhadapan dengan hukum, anak yang kejujurannya patut diragukan, karena setelah melakukan perbuatan mencuri dan berjanji untuk tidak melakukan pencurian lagi, namun

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Anak Korban kedatangan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kembali, yang menyebabkan masyarakat Desa - menjadi resah;

2. *Testimonium De Auditu*

Bahwa berdasarkan analisa unsur tersebut diatas, dalam perkara ini alat-alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Anak Korban, Saksi PU 1, Saksi PU 2 dan Saksi PU 3, meskipun keempat saksi tersebut disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan Anak Korban, sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* (saksi berdasarkan pendengaran), karena Saksi PU 1 tidak melihat secara langsung peristiwa pidana hanya mendengar cerita dari Anak Korban, sedangkan Saksi PU 2 dan Saksi PU 3 tidak mendengar dari Anak Korban dan mengetahui peristiwa pencabulan tersebut terjadi;

3. *Unus testis nullus testis*

Bahwa benar, Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi PU 3 sebagai saksi dalam persidangan, namun fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi PU 3 menyatakan bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban berangkulan sambil mancing ikan, dalam keadaan berpakaian lengkap, tidak sedang melakukan perbuatan cabul;

Bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi PU 2 sebagai saksi dalam persidangan, namun fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi PU 2 menyatakan bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban bertemu di jalan kemudian keduanya berpelukan dan cium pipi kanan dan cium pipi kiri, dalam keadaan berpakaian lengkap, tidak sedang melakukan perbuatan cabul;

Bahwa oleh karena keterangan Saksi PU 1 yang tergolong *testimonium de auditu* tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, maka keterangan Saksi PU 1 tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah. Sementara keterangan Saksi PU 2 dan Saksi PU 3 tidak mendengar dari Anak Korban mengetahui peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah. Oleh karena keempat keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, maka dalam perkara ini

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



keterangan Anak Korban perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Anak Korban tersebut tergolong *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Apatah lagi, Anak Korban sebagaimana keterangan Saksi PU 2 dan Saksi Yendriyana adalah anak yang berkepribadian kurang baik karena suka mencuri. Hal ini sesuai dengan asas perbuatan atau fakta jauh lebih kuat dari kata-kata (*facta sunt potentiora verbis*), karena fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa lebih kuat daripada 1 (satu) pengakuan Anak Korban yang mengaku menjadi korban pencabulan;

4. Latar Belakang/Motivasi Anak Korban

Bahwa pernyataan kesalahan pelaku tindak pidana kesusilaan yang diikuti vonis penjara didasarkan pada hasil pencocokan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain sehingga dari padanya terdapat petunjuk akan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut. Disamping itu dalam menilai keterangan saksi korban, tindak pidana kesusilaan Majelis Hakim perlu menilai latar belakang saksi atau apa yang menjadi motivasi saksi korban dalam memberikan keterangan yang memberatkan pelaku tindak pidana kesusilaan;

Bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mengungkapkan bahwa dilaporkannya Terdakwa di Kepolisian oleh orang tua Anak Korban, karena adanya motivasi pemerasan, sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa diminta uang sebesar Rp25.000.000,00 oleh Saksi PU 1, dikuatkan pula oleh keterangan Saksi PU 1 yang membenarkan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000, kepada Terdakwa, dikuatkan dan dibenarkan oleh Saksi T1 dan Saksi T2, dimana pada saat Terdakwa Bihandi pertama kali dipanggil untuk datang ke rumah Saudara A (keluarga Saksi Anak Korban), Terdakwa Bihandi langsung dituduh melakukan pencabulan kepada Anak Korban, tanpa dimintai klarifikasi terlebih dahulu, tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran versi Terdakwa. Selain itu terhadap Terdakwa Bihandi, selain langsung dituduh melakukan pencabulan, juga langsung diminta disertai dengan ancaman, untuk menyiapkan dan membayar uang Rp. 25.000.000 jika mau berdamai;

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



5. Keterangan Ahli dan Barang Bukti

Bahwa keterangan Ahli, yang disebutkan dalam kesimpulan pemeriksaan psikologis Anak Korban, juga belum bisa membuktikan apa sebenarnya yang dialami oleh Anak Korban, karena tidak menguji kebenaran peristiwa pidana, melainkan hanya menguji pemeriksaan kognitif saksi Anak Korban, yang hasilnya tidak ada relevansinya dengan dugaan perbuatan tindak pidana. Demikian juga baju dan celana milik Anak Korban, yang ia pakai pada saat kejadian yang dipersidangan telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi PU 1 merupakan ayah dari Anak Korban, dan menerangkan bahwa baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, padahal fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi PU 1 tidak melihat langsung kejadian dugaan tindak pidana pencabulan, sehingga tidak dapat membuktikan adanya perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Anak Korban;

6. *Visum Et Repertum*

Bahwa terhadap adanya dugaan pencabulan, Penyidik tidak pula melakukan *visum et repertum*, yang dapat menjadi salah satu bukti kebenaran adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Bihandi, sehingga dengan tidak adanya bukti *visum et repertum*, maka nilai pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak cukup bukti. Penyidik dalam perkara ini seharusnya melakukan *visum et repertum* terhadap korban dalam perkara ini dan selanjutnya harus dilakukan pengujian laboratorium mengenai adanya dugaan kerusakan atau bekas-bekas akibat dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Bahwa adanya kewajiban penyidik untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan laboratorium mengenai dugaan pencabulan karena sejak awal Terdakwa membantah mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga jika ada pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan laboratorium terhadap Anak Korban, setidaknya dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada diri Anak Korban;

7. Perilaku Anak Korban Dalam Persidangan

Bahwa analisa Penasihat Hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap Anak Korban dan juga didasarkan pada

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



penilaian Penasihat Hukum Terdakwa atas perilaku Anak Korban dalam persidangan yang tidak bisa menjelaskan dan membuktikan rangkaian kejadian yang diduga dialaminya. Anak Korban berbelit-belit, tidak konsisten, berubah-ubah, tidak bisa menjawab pertanyaan, dan ragu dengan setiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim ataupun pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa menilai selama dipersidangan Terdakwa terlihat bersungguh-sungguh ingin membuktikan dirinya tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Bihandi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Bukti Surat T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 dan T-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi T1, Saksi T2, Saksi T3 dan keterangan Terdakwa yang menjelaskan tentang aktivitas Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai petani/pekebun dan juga di lingkungan desa pernah bertugas sebagai guru ngaji untuk anak-anak serta Imam dan rubiyah masjid, sedangkan bukti surat T-6 menggambarkan tentang lokasi/tempat kejadian, namun menurut Majelis Hakim bukti surat T-1, T-2 dan T-6 tersebut tidak dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa bukti surat T-3 sampai dengan T-5 bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, Saksi PU 2 dan Saksi T2 yang menjelaskan bahwa Anak Korban pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yang mana berdasarkan bukti surat T-3 sampai dengan T-5 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mencoba untuk menggali latar belakang Anak Korban yang tidak ada kaitan atau relevansinya dengan perkara ini serta menyalahi asas penyelenggaraan perlindungan anak yang didalamnya mengatur salah satu hak anak yakni "non diskriminasi", sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-1 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 2 *Testimonium De Auditu*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: "Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27 Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Menimbang bahwa keterangan saksi *Testimonium De Auditu* masih dapat diterima hanya sebagai alat bukti tidak langsung sebagaimana perluasan makna saksi berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, selain itu dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, diketahui bahwa keterangan Saksi PU 1 tidak dipergunakan sebagai alat bukti langsung untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana adalah keterangan Saksi PU 2 dan Saksi PU 3 sebagai saksi yang melihat langsung kejadian perkara atau perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-2 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 3 *Unus testis nullus testis*

Menimbang bahwa keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dapat dikesampingkan untuk perkara-perkara tertentu yang memang hanya ada satu saksi yang melihat, mengalami dan mendengarnya sendiri, yaitu dalam perkara pelecehan seksual, kekerasan seksual, perkara yang korbannya anak, perkara kekerasan dalam rumah tangga atau perkara yang berhubungan dengan kesusilaan dimana korbannya adalah kaum rentan, sebagaimana contoh ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut: “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah”;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur perkara ini tidak hanya didasarkan 1 (satu) alat bukti saja yakni pengakuan/keterangan Anak Korban sebagaimana uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan Saksi PU 2, Saksi PU 3, Keterangan Ahli serta bukti surat yang saling bersesuaian;

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa: *Saksi PU 3 hanya melihat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban berangkulan sambil mancing ikan, dalam keadaan berpakaian lengkap, tidak sedang melakukan perbuatan cabul dan Saksi PU 2 hanya melihat Terdakwa Bihandi dan Anak Korban bertemu di jalan kemudian keduanya berpelukan dan cium pipi kanan dan cium pipi kiri, dalam keadaan berpakaian lengkap, tidak sedang melakukan perbuatan cabul*, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa perlu memahami bentuk-bentuk "perbuatan cabul" sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sehingga perbuatan mencium dan memeluk yang dilihat oleh Saksi PU 2 dan Saksi PU 3 sudah masuk dalam pengertian perbuatan cabul, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-3 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 4 Latar Belakang/Motivasi Anak Korban

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menggali motif atau penyebab yang melatarbelakangi mengapa dari sekian banyak orang yang ditemui Anak Korban setiap harinya, Anak Korban atau keluarga Anak Korban hanya memberikan tuduhan kepada Terdakwa sebagai pelaku dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, yang mana berdasarkan keterangan Saksi T1, Saksi T2 dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui antara Terdakwa dengan Saksi PU 1 atau keluarganya tidak pernah ada masalah/selisih paham sebelum kejadian ini yang dapat menjadi motif atau penyebab tuduhan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa ada motif pemerasan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa dimintai uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi PU 1, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Saksi T1 dan Saksi T2 bahwa memang benar keluarga Anak Korban ada meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah jambar adat (berupa tumpeng) sebagai upaya perdamaian yang mana berdasarkan keterangan Saksi T1 selaku Kepala

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Dusun 3 Desa - dan Saksi T3 selaku Kepala Dusun 1 di Desa - menyatakan berdasarkan kebiasaan di Desa - (Desa tempat tinggal Terdakwa) saat ada masalah atau perselisihan memang ada uang perdamaian sedangkan untuk jumlahnya tidak ada batasan atau nilainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-4 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 5 Keterangan Ahli dan Barang Bukti

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pembuktian unsur di atas, Keterangan Ahli dalam perkara ini bertujuan untuk menguji kondisi psikologis dari Anak Korban dan bukan sebagai alat bukti tunggal untuk membuktikan kebenaran adanya peristiwa yang dialami Anak Korban dan bukan juga untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan terkait barang bukti telah diuraikan dalam keterangan Saksi PU 1 bahwa Saksi PU 1 hanya sebatas mengetahui barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-5 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 6 *Visum Et Repertum*

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* namun mengajukan Laporan Hasil Pendampingan Psikologis, yang mana menurut Majelis Hakim dengan tidak adanya bukti *visum et repertum* tidak membuat nilai pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak cukup bukti, mengingat sebagaimana pembuktian unsur kedua di atas, dalam perkara ini terbukti adanya perbuatan cabul yang tidak meninggalkan bekas kekerasan fisik, sehingga dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dengan didukung bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis sudah cukup untuk membuktikan adanya unsur perbuatan cabul tersebut, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-6 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 7 Perilaku Anak Korban Dalam Persidangan

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di atas menurut Majelis Hakim hal yang melatarbelakangi ketidakmampuan Anak Korban dalam menjelaskan secara rinci tempat kejadian

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(locus) dan waktu kejadian (tempus) dilakukannya perbuatan Terdakwa di persidangan adalah karena kurangnya kemampuan Anak Korban untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa yang diketahuinya, hal ini dikuatkan dengan adanya Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 5 Juli 2023, yang menjelaskan bahwa Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang berada pada skor <79 (kurang dari tujuh puluh sembilan) dengan kategori grade V (lima) atau dengan klasifikasi di bawah rata-rata atau adanya keterhambatan dalam kemampuan intelektual serta Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi Korban) tanggal 14 September 2023 yang menjelaskan bahwa Anak Korban kurang percaya diri dan pemalu, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke-7 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil dalam nota pembelaan atau *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka terhadap keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sesuai Surat Tuntutan Penuntut Umum dan terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan sesuai Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur dan pertimbangan dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana yang termuat di atas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diberitahukan terkait Hak Anak Korban untuk dapat mengajukan permohonan Restitusi, yang mana atas pemberitahuan tersebut Anak Korban dengan didampingi ayah kandungnya yang bernama - menyatakan tidak mengajukan permohonan Restitusi atas perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G serta 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma yang telah disita dari Anak Korban yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya trauma psikologis pada diri Anak Korban dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dapat mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dengan salah satu bentuknya berupa orientasi yang menyimpang;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (nihil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bihandi Bin (Alm) Wasar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertulisan D dan G;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang trening warna merah garis oren bertulisan SMPN - Seluma;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)